



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah Robbil Alamiin kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2023, LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang, melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

X ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005181990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Straegis dan Permasalahan yang dihadapi	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	42
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki 3 (tiga) Misi, adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melaksanakan misi kesatu yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya”.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 dengan alat ukur Indikator Kinerja baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD dengan indikator Nilai SAKIP tiap OPD
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi

Tujuan ini dicapai dengan 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsive dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas dengan indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,22%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomoor 48 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan adalah :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan bidang perhubungan;

- a. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dilingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi pada Sekretariat dalam melaksanakan tugas terdistribusi :

a. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas antara lain:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian program dan keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- 4) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan dinas;

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi pada Bidang Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 4) melaksanakan penyusunan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kabupaten;
 - 5) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di seksi manajemen rekayasa dengan pihak ketiga;
 - 6) menyiapkan, menyusun, mensinkronkan data dan informasi terkait manajemen dan rekayasa;
 - 7) melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - 8) melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 9) melaksanakan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan

- 5) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan dinas;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian memiliki tugas :

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- 7) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- 8) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalankabupaten;

- 10) menetapkan kebijakan tata kelola, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis dampak lalu lintas (Andalalin);
- 11) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada seksi pengawasan dan pengendalian operasional;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi pengawasan dan pengendalian operasional;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada seksi pengawasan dan pengendalian operasional;
- 4) mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kabupaten;
- 5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
- 6) melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- 7) meningkatkan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- 8) melaksanakan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- 9) melaksanakan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
- 10) melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- 11) melaksanakan inspeksi, audit, dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- 12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi pengawasan dan pengendalian operasional;

- 13) mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana kebutuhan kegiatan perkeretaapian;
- 14) mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlintasan kereta api; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Angkutan Jalan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi pada Bidang Angkutan Jalan :

- a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada seksipengujian kendaraan bermotor;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksipengujian kendaraan bermotor;
 - 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada pengujian kendaraan bermotor;
 - 4) menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor;
 - 6) melakukan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - 7) menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan

bermotor;

- 8) mensosialisasikan standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 9) mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
- 10) memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 11) melaksanakan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 12) merencanakan dan mengevaluasi tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 13) memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 14) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi pengujian kendaraan bermotor; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Prasarana Jalan, memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada seksi prasarana jalan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi prasarana jalan;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada seksi prasarana jalan;
- 4) menyelenggarakan sarana dan prasarana jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan pengelolaan terminal barang untuk umum;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- 7) melaksanakan pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C;
- 8) menyusun rencana kegiatan, kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas halte serta jalur sepeda;
- 9) menyusun rencana kegiatan, kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pejalan kaki dan

- penyeberangan pejalan kaki serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat manusia usia lanjut dan wanita hamil;
- 10) menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan sarana dan prasarana jalan;
 - 11) menyiapkan data/informasi sebagai bahan penyusunan dan pengembangan sisten informasi manajemen keselamatan sarana dan prasarana jalan;
 - 12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi pengujian prasarana jalan; dan
 - 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD,

Kepala Seksi atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

a. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang meliputi:
 - a) menyusun data dan informasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - b) memberi rekomendasi dan kajian teknis izin perlengkapan jalan pada wilayah kabupaten;
 - c) membina dan mengawasi pelaksanaan perlengkapan jalan skala kabupaten; dan

- d) Menyusun rencana kegiatan,kebutuhan dan pengadaan, penetapan lokaasi,pemeliharaan dan pemantauan fasilitas perlengkapan jalan meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan/atau *warning light*.

b. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Angkutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan yang meliputi:
 - a) menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
 - b) melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
 - c) merumuskan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten;
 - d) melakukan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten;
 - e) melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f) menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - g) melakukan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kabupaten;
 - h) merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
 - i) melakukan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
 - j) merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

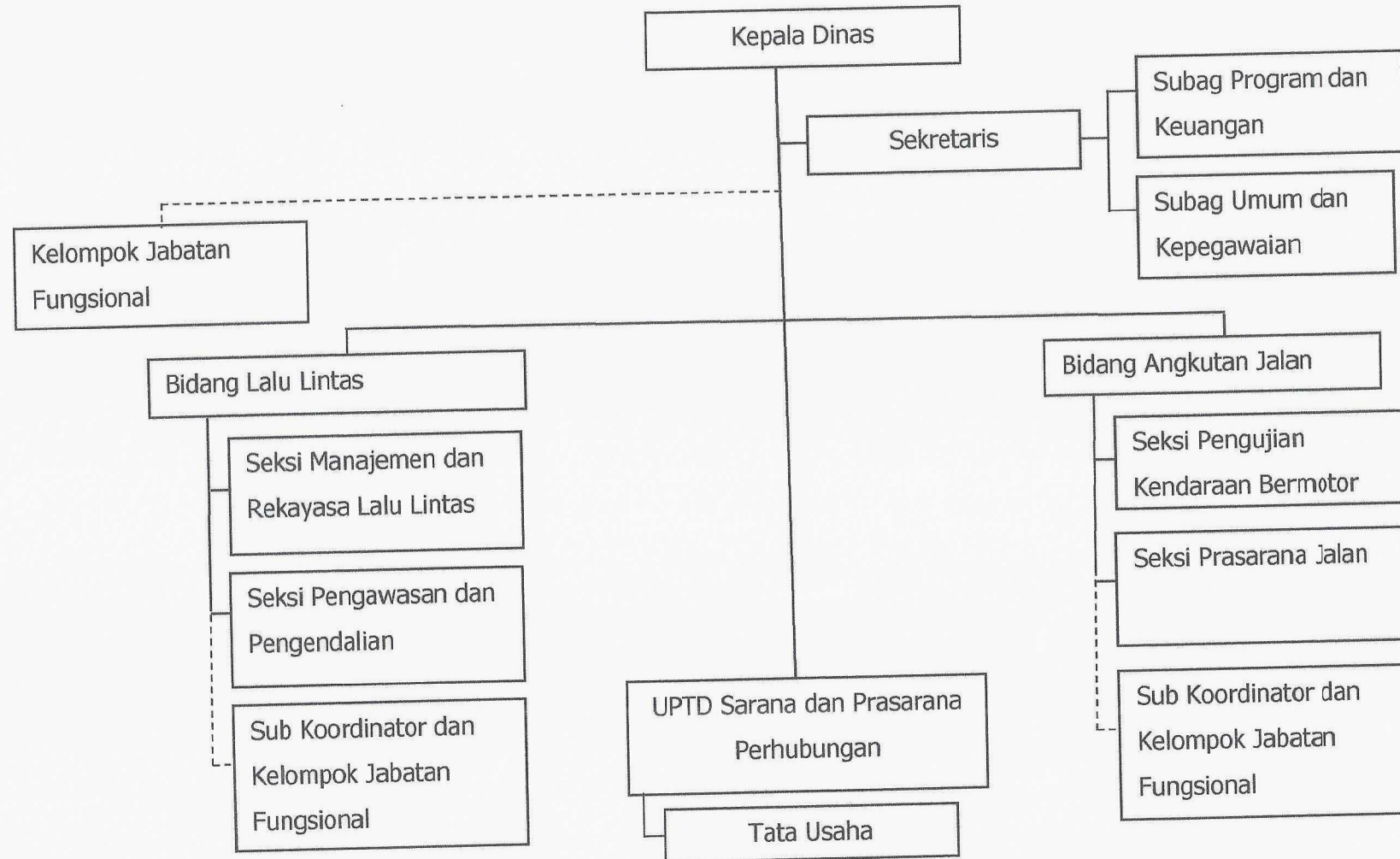
- kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
- k) melakukan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
 - l) memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - m) mengoordinasi dan mensinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten;
 - n) memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - o) mengoordinasi dan mensinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - p) menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - q) mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 - r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain melaksanakan tugas pada poin-poin di atas, sub koordinator juga melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan
- f) Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g) Melakukan penilai kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan urusan Dinas Perhubungan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat terutama di pelayanan pengujian kendaraan bermotor / uji keur, pelayanan perparkiran, pelayanan penerangan jalan umum dan pelayanan lainnya yang tidak sebanding dengan SDM yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Demak memberikan pelayanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada dan terdapat SDM sebanyak 26 ASN yang terdiri dari 7 pejabat struktural, 2 orang sub koordinator dan 18 orang pelaksana administrasi dengan tenaga teknis lainnya sejumlah 53 orang.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran perlu disediakan untuk mendukung program dan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan jika dilihat dari segi kuantitas masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari analisis beban kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak secara keseluruhan membutuhkan 138 pegawai yang terdiri dari 12 pejabat struktural, 2 sub koordinator 9 fungsional penguji dan pelaksana 114. Dengan jumlah pegawai yang ada sejumlah 83 orang maka masih terdapat kekurangan sejumlah 55 ASN yang terdiri dari 10 fungsional penguji dan 45 pelaksana. Dari segi kualitas terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta minat belajar yang masih perlu di tingkatkan.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Adapun permasalahan utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya sarana transportasi massal yang murah, aman dan nyaman
2. Pelayanan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan, perlu ditingkatkan pelayanannya maupun sarprasnya serta SDM nya;
3. Pengawasan laik jalan atau operasi laik jalan perlu digiatkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas ;

4. Keselamatan lalu lintas di jalan raya, perlu ditingkatkan untuk menekan angka kecelakaan yang terus meningkat ;
5. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dapat melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat.

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan skala prioritas kegiatan dengan cara memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia dan meningkatkan koordinasi antar lintas bidang dalam menyusun program kerja yang akan datang, disamping hal tersebut untuk meminimalisir permasalahan tersebut diatas antara lain :

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, sudah berjalan dengan baik, dan diuji dengan alat uji mekanik oleh tim penguji, Sehingga hasil uji yang akurat dapat menjamin keselamatan awak maupun penumpang. Namun permasalahan yang masih perlu diperhatikan adalah kendaraan tidak mau mengujikan secara berkala sehingga menjadi permasalahan di lapangan dengan kendaraan yang aktif melaksanakan secara berkala, disamping tidak dapat menjamin keselamatan bagi penumpang.

Langkah – langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain :

- Sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat tentang pengujian kendaraan ke daerah di wilayah kecamatan, disamping untuk peningkatan PAD juga sebagai pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan mudah.

2. Pelayanan UPTD Sarpras Perhubungan, pada umumnya masih kurang maksimal, mengingat jumlah SDM yang ada sangat terbatas, namun pada tahun 2024 rencana mendapatkan tambahan personal limpahan Dinas Pariwisata sebagai petugas juru tarik retribusi tempat pariwisata.

Langkah-langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain :

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan juru parkir
- Menambah titik lokasi parkir tepi jalan umum di wilayah kabupaten Demak.

3. Penurunan angka kecelakaan di jalan.

Langkah-langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain :

- Melaksanakan operasi laik jalan secara rutin untuk penertiban bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala, tidak memperpanjang ijin trayek dan factor muat(loadfactor).
 - Pemasangan rambu,marka dan penerangan jalan di jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional.
 - Sosialisasi dan pembinaan lokasi larangan parkir kendaraan.
4. Penertiban kendaraan angkutan umum
- Tidak melaksanakan kegiatan ini karena belum ada petugas yang mempunyai sertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026.

1. Visi

Visi Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 adalah Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik

aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis perencanaan nasional maupun regional.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka ditetapkan 3 Misi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari tiga misi Bupati sebagaimana tersebut di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melaksanakan misi kesatu yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai yaitu dengan tujuan dan sasaran, Adapun tujuan dari masing-masing visi dan misi tersebut adalah:

3. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Perhubungan. Tujuan merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen Dinas Perhubungan. Guna mewujudkan misi tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak adalah

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

4. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut:

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis S-O (Strengths-Opportunity) mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa kekuatan untuk melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
- b. Penyelenggaraan Pengujian kendaraan angkutan umum
- c. Penyediaan sarana perlengkapan jalan
- d. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan
- e. SDM bidang perhubungan yang terampil

Sedangkan kelemahan yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah :

1. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum
2. Belum optimalnya pelayanan transportasi yang menghubungkan terminal
3. Tingginya volume kendaraan Lalu Lintas Harian (LHR) di jalan raya
4. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA
5. Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana dalam mendukung keselamatan jalan.

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai untuk pencapaian tujuan tersebut adalah:

- a) Meningkatkan capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah.
- b) Terwujudnya pelayanan publik yang responsif.
 - 1. Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas.

Untuk mencapai indikator kinerja tujuan dan sasaran diatas dengan 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp.31.409.338.525,- dengan rincian Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.26.106.738.525,- dan Belanja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp.5.302.600.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak meliputi kegiatan :

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu kegiatan :

- 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ;
- 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ;

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ;
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ;
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ;
7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota ;
8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan ;
9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ;
10. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ;

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail tadi disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Sasaran (%)
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah.	1. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100 %	100 %
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	3. Kinerja lalu lintas kabupaten	0,41 %	0,22 %

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja daerah sesuai tabel berikut.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,98
Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	100
Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target	89,30
Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,41

Program	Anggaran Murni (Rp)	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.106.738.525	APBD
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	5.302.600.000	APBD

Perubahan mendasar terjadi dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Perubahan ini disebabkan karena adanya pergeseran langganan listrik yang terhitung masih sisa sehingga untuk anggaran pergeseran dipergunakan pemeliharaan bangunan yang rusak dan pekerjaan yang mendukung kinerja sehingga menyesuaikan dokumen PK Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Atas dasar tersebut Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan tampak pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,98
Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	100
Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target	89,30
Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,41

Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.159.511.400	APBDP
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	5.334.120.000	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tidak ada perubahan target kinerja karena indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus tetap dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga yang diperlukan skala prioritas anggaran dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Tercapainya indikator kinerja harus didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak. Pengukuran Kinerja sendiri dapat diukur melalui perbandingan ketercapaian antara target dengan realisasi. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian pengukuran kinerja dapat menggunakan :

Tabel 3.1

Skala Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Hingga akhir tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra yang telah dijabarkan dalam dokumen RKT dan Renja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan dua istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian kinerjanya.

Sedangkan indikator negatif berbanding terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Demak menggunakan Indikator positif dan indikator negative, dalam Penghitungan persentase pencapaian target kinerja, yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan indikator negatif semakin rendah realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin baik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{(\text{Target}-\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Renstra Dinas perhubungan 2021-2026 mengacu pada RPJMD mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

TUJUAN :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi

Indikator Tujuan :

1. Nilai SAKIP tiap OPD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi

Formulasi :

1. Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi
2. Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang

SASARAN :

- 1. Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah
- 2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsive
- 3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas

Indikator Sasaran :

- 1. Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target
- 2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
- 3. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Formulasi :

- 1. Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran
- 2. Jumlah Pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan
- 3. Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan

Adapun rincian capaian dari Indikator Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,98	79,11	101
Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	89,30	90,47	101

Sumber data : Dishub

Sedangkan capaian dari Indikator Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN	2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100

INDIKATOR KINERJA SASARAN	2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5
Kinerja lalu lintas kabupaten	0,4 1	0,22	119

Sumber data : Dishub

Dalam melaksanakan kinerja sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan dan untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Dari indikator tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			KRITERIA PENILAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP tiap Perangkat Daerah	78,98	79,11	101	Tinggi
Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	Tinggi
Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	89,30	90,47	101	Tinggi
Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Tinggi
Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,4 1	0,22	119	Sangat Tinggi

Sumber data : Dishub

Dari lima Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak untuk tahun 2023 menunjukkan capaian tinggi atau baik, adapun perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,94	89,30	90,47	99,97
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,76	78,98	78,76	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	100
Kinerja lalu lintas kabupaten	0,21	0,4 1	0,22	119

Sumber data : Dishub

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator kinerja tahun 2023 dengan target akhir tahun RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP RPJMD (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,76	78,98	79,11	101	Tinggi	80	98,88
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	100	Tinggi	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,94	89,30	90,47	99,97	Tinggi	95,90	106
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	Tinggi	100	100
Kinerja lalu lintas kabupaten	0,21	0,4 1	0,22	119	Sangat Tinggi	0,50	100,28

Sumber data : Dishub

Dari Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021-2026, menunjukkan capaian kinerja baik. Adapun Penjelasan lebih lanjut untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)

Tujuan ini diukur dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Tiap Perangkat Daerah dan untuk mengukur tujuan tersebut menggunakan formulasi Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi.

Pencapaian kinerja indikator tujuan ini sesuai yang ditargetkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Tujuan

INDIKATOR TUJUAN	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	5	6	7	8	9	10
Nilai SAKIP Tiap Perangkat Daerah	78,98	79,11	101	Tinggi	80	98,88

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai diukur dari hasil capaian indikator kinerja tujuan. Tujuan ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut berupa Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti.

Adapun Permasalahan/Hambatan yang masih ada dalam pencapaian tujuan ini adalah kurangnya kerjasama tim pelaksana kegiatan dan sumber daya manusia perhubungan.

Strategi/upaya penyelesaian masalah :

- 1. Peningkatan kerjasama tim.
- 2. Peningkatan pelaksanaan tugas.

Tujuan 2 (Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi)

Tujuan ini diukur dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi dan untuk mengukur tujuan tersebut menggunakan formulasi Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang.

Pencapaian kinerja indikator tujuan ini sesuai yang ditargetkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Tujuan

INDIKATOR TUJUAN	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	89,30	90,47	101	Tinggi	95,90	94

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai diukur dari hasil capaian indikator kinerja tujuan. Tujuan ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut berupa pelayanan uji kir, pelayanan fasilitas parkir, pelayanan lampu penerangan jalan dan kinerja kinerja lalu lintas yang ditindaklanjuti.

Adapun Permasalahan/Hambatan yang masih ada dalam pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Umur kendaraan sudah banyak yang berusia tua dan tidak laik jalan
- b. Kendaraan sudah banyak yang berubah bentuknya (angkutan barang)
- c. Masih adanya parkir liar dan pengelolaan parkir mandiri.
- d. Aduan masyarakat mendadak (malam hari) atau musim hujan.

Strategi/upaya penyelesaian masalah :

1. Melakukan pemeliharaan alat uji yaitu perawatan secara berkala agar mendapatkan rekomendasi dari kementerian perhubungan berupa ijin penyelenggaraan layanan uji kir.
2. Sosialisasi/pembinaan kepada pengusaha angkutan, sopir dan para juru parkir.
3. Penanganan aduan langsung ditindaklanjuti secara cepat.

Sasaran 1 (Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah)

Sasaran ini diukur dengan indikator yaitu Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target dan untuk mengukur sasaran tersebut diukur menggunakan formulasi Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran.

Pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan dan capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Sasaran						
INDIKATOR KINERJA SASARAN	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target	100	100	100	Tinggi	100	100

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai diukur dari hasil capaian indikator kinerja sasaran. Sasaran ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut karena Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti.

Adapun Permasalahan/Hambatan yang masih ada dalam pencapaian sasaran ini adalah kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

Strategi/upaya penyelesaian masalah :

1. Peningkatan kerjasama antar bidang.
2. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran 2 (Terwujudnya pelayanan publik yang responsive)

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dan untuk mengukur sasaran ini diukur menggunakan formulasi Jumlah Pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Tinggi	100	100

Sumber data: dishub

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat tercapai. Sasaran ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik.
2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan parkir;
3. Persentase uji KIR angkutan umum;

Adapun Permasalahan/Hambatan yang masih ada dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Kecelakaan lalu lintas (tabrak tiang lampu listrik)
- b. Petugas juru parkir sering berganti orang
- c. Kurangnya lahan parkir dan kantong parkir
- d. Umur kendaraan banyak yang berusia tua dan masuk rosok (besi tua)

Adapun strategi/upaya penyelesaian masalah :

1. Pemasangan rambu dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
2. Pengadaan jas hujan petugas lapangan
3. Pembinaan terhadap petugas juru parkir
4. Bertambahnya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat
5. Upaya mengaktifkan kembali atau merefitalisasi trayek yang sudah ada supaya angkutan dapat beroperasi aktif kembali.
6. Upaya penyediaan angkutan umum eksisting, bahwa wilayah perkotaan Demak beraglomerasi (penghubung) dengan dengan kota Semarang, untuk itu Kabupaten Demak ikut mendukung untuk mengkondisikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Demak bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Propensi Jateng telah mengadakan sosialisasi yang melibatkan birokrasi masyarakat sebagai pengguna angkutan dan pengusaha angkutan agar mereka berminat untuk menekuni usahanya.

Sasaran 3 (Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas)

Sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dan untuk mengukur sasaran ini diukur menggunakan formulasi Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN	2023			KRITERIA PENILAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD
	TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,4 1	0,22	119	Sangat Tinggi	0,50	100,28

Sumber data: dishub

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dengan kreteria baik. Sasaran ini dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang-kurang nya 80 km/jam.
2. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yg diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan

Adapun Permasalahan/Hambatan yang masih ada dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Kecelakaan lalu lintas karena kurang waspada dan tidak hati-hati.
- b. Perkembangan dan kemajuan bidang transportasi sehingga banyaknya kendaraan pribadi roda empat dan roda dua .

Adapun strategi/upaya penyelesaian masalah :

1. Pemasangan rambu dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
2. Sosialisasi awak angkutan / sopir (pengemudi) dan anak sekolah.

Ketercapaian indikator pada tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung dengan program dan kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diukur dengan indikator Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Target tahun 2023 adalah 100% dan capaian kinerja program ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.493.631.400,- dan terealisasi sebesar Rp.32.239.454.617,- atau 99,22%, dengan realisasi kegiatan berupa :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp.4.265.674.400,- dan terealisasi sebesar Rp.4.150.118.473,- atau 97,29%
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.207.935.674,- dan terealisasi sebesar Rp.204.722.126,- atau 98,45%
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.267.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.264.344.652,- atau 98,96%
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.121.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.119.300.000,- atau 98,51%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.21.760.280.134,- dan terealisasi sebesar Rp.21.683.266.630,- atau 99,65%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.537.401.192,- dan terealisasi sebesar Rp.533.754.020,- atau 99,32%

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Program ini diukur dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2023. Target tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja program ini adalah baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.334.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.283.948.716,- atau 99,06%, dengan realisasi kegiatan berupa :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000,-atau 100%
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.3.804.500.000,-dan terealisasi sebesar Rp.3.774.420.500,-atau 99,21%
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp.198.939.000,-atau 99,47%
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, alokasi anggaran sebesar Rp.212.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp.208.204.800,-atau 98,21 %
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp.227.420.000,-dan terealisasi sebesar Rp.225.987.966,-atau 99,37 %
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.212.570.000,-dan terealisasi sebesar Rp.205.784.000,-atau 96,81%
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.7.430.000,-dan terealisasi sebesar Rp.7.285.000,-atau 98,05%
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, alokasi anggaran sebesar Rp.575.200.000,-dan terealisasi sebesar Rp.571.723.000,-atau 99,40%
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.22.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.680.000,-atau 86,32%
- j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.330.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp.323.875.000,-atau 98,14%

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dengan indikator kinerja masing-masing kegiatan pendukung kinerja urusan perhubungan selama tahun 2023 sebagaimana rincian capaian program dan kegiatan tampak pada table berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan dana		Output/Outcame	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
			(Rp)	%			
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.493.631.300	32.239.454.617	99,22			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.159.511.300	26.955.505.901	86,72	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	100	100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.265.674.400	4.150.118.473	99,92	Jumlah Laporan Keuangan	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.110.000	2.951.800.406	98,69	Jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan ASN	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.229.564.400	1.198.318.067	94,66	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.935.674	204.722.126	97,50	Jumlah administrasi kepegawaian terpenuhi	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	207.935.674	204.722.126	99,23	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat	100	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.119.900	264.344.652	100	Jumlah administrasi umum terpenuhi	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.524.400	16.422.040	99,23	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.245.500	123.835.900	97,15	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.310.000	42.248.800	100	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.040.000	81.837.912	99,66	Jumlah laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi	100	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.100.000	119.300.000	99,81	Jumlah BMD Yang Disediakan	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.100.000	119.300.000	99,34	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.760.280.134	21.683.266.630	99,60	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.758.780.134	21.681.766.630	99,81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.401.192	533.754.020	97,99	Jumlah BMD yang terpelihara	100	100

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.938.192	208.370.020	97,99	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.400.000	86,80	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.520.000	36.350.000	100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.443.000	286.634.000	99,96	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.334.120.000	5.283.948.716	99,06	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik.	100,00	100
7	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00	Jml dokumen pengelolaan Jaringan transportasi dan LLAJ tersedia	100,00	100
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00	Jml dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	100,00	100
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.804.500.000	3.774.420.500	99,21	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik.	100,00	100
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.654.500.000	3.625.825.200	99,22	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	100,00	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	150.000.000	148.595.300	99,06	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	100,00	100
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000	198.939.000	99,47	Jumlah terminal tipe C dikelola	100,00	100
	Pembangunan Gedung Terminal	200.000.000	198.939.000	99,47	Jumlah gedung terminal terbangun	100,00	100
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	212.000.000	208.204.800	98,21	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana	100,00	100
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	212.000.000	208.204.800	98,21	Jumlah rambu larangan parkir dan kantung parkir tersedia	100,00	100
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	227.420.000	225.987.966	99,37	Persentase uji kir angkutan umum	100,00	100
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	71.420.000	70.697.686	98,99	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100,00	100
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	50.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,00	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.000.000	105.290.280	99,33	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100,00	100
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	212.570.000	205.784.000	96,81	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	100,00	100
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	202.570.000	196.285.000	96,90	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	100	100
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.499.000	94,99	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	100	100

					rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7.430.000	7.285.000	98,05	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	7.430.000	7.285.000	98,05	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100	100
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	575.200.000	571.723.000	99,40	Jml pengawasan pengaturan dan operasi lalu lintas terlaksana	100	100
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	119.200.000	119.200.000	100,00	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100	100
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	456.000.000	452.523.000	99,24	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100	100
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.800.000	19.680.000	86,32	Jumlah dokumen penumpang angkutan umum	100	100
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22.800.000	19.680.000	86,32	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	100
16	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.200.000	56.924.450	99,52	Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan	100	100
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.200.000	31.950.000	99,22	Jumlah kegiatan sosialisasi pelajar pelopor dan sopir teladanterlaksana	100	100
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.974.450	99,90	Pelayanan jasa angkutan terlaksana	100	100

Secara ringkas Dinas perhubungan didukung 2 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 6 kegiatan.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Terdapat 10 kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp.3.612.500.000,- terealisasi Rp.2.836.583.750,- atau sebesar 78,52% sebagaimana tabel realisasi pendapat berikut :

Tabel.3.13

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	S/D BULAN INI	PROSENTASE	SISA ANGGARAN
1	PARKIR	2.207.000.000	2.023.425.000	91,68%	(183.575.000)
	- Parkir Tepi Jalan Umum	569.450.000	487.750.000	94,91%	(30.550.000)
	Parkir di lingkungan Pasar	1.018.990.000	622.955.000	88,61%	(131.010.000)
	Parkir Masjid Agung	39.900.000	41.000.000	100,%	-
	Parkir Tembiring Jogo Indah	107.465.000	197.020.000	53,73%	(92.535.000)
	Parkir Makam Kadilangu	270.520.000	298.220.000	135,26%	70.520.000
	Parkir TIC	17.100.000	17.100.000	100,%	-
2	RETRIBUSI UJI PKB	1.400.000.000	809.208.750	57,80%	(590.791.250)
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000	809.208.750	57,80%	(590.791.250)
3	RETRIBUSI TERMINAL	5.500.000	3.950.000	71,82%	(1.550.000)
	- TPR NON BUS PUCANG GADING	5.500.000	3.950.000	71,82%	(1.550.000)
JUMLAH		3.612.500.000	2.836.583.750	78,52%	(775.916.250)

2. Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp.26.257.513.191,- terdiri dari Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.23.403.013.191,- dan Belanja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.2.854.500.000,- Dan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.30.604.424.178,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.25.344.924.178,- dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.5.259.500.000,- Adapun untuk realisasinya tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	25.344.924.178	24.524.895.048	96,76
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.837.102.361	4.194.688.870	86,72
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.325.419.641	3.039.361.190	91,40
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.511.682.720	1.155.327.680	76,43
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.580.000	166.990.220	99,06
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	168.580.000	166.990.220	99,06
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.169.865	266.865.335	95,94

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.984.500	99,92
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.921.200	123.282.600	98,69
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.352.800	14.532.600	94,66
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.845.865	45.853.700	95,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.050.000	63.211.935	90,24
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	7.800.000	97,50
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	8.000.000	7.800.000	97,50
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.599.462.902	19.447.861.023	99,23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.598.262.902	19.446.661.023	99,23
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.609.050	440.689.600	97,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.380.000	144.749.600	92,56
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	27.000.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.229.050	268.940.000	99,52
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.259.500.000	5.241.659.367	99,66
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	20.000.000	19.854.000	99,27
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	20.000.000	19.854.000	99,27
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.165.000.000	4.156.932.447	99,81
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.165.000.000	4.156.932.447	99,81
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	120.000.000	119.204.800	99,34
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	120.000.000	119.204.800	99,34
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	274.000.000	273.559.270	99,84
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000	74.698.000	99,60
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000	125.000.000	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	74.000.000	73.861.270	99,81
5	elaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	45.000.000	44.097.600	97,99
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	45.000.000	44.097.600	97,99
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.679.500	86,80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000	8.679.500	86,80
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	265.500.000	265.458.000	99,98
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	150.000.000	150.000.000	100,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	115.500.000	115.458.000	99,96
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.998.750	100,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.000.000	29.998.750	100,00

9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	323.875.000	98,14
	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	323.875.000	98,14
	Jumlah	32.493.631.400	32.239.454.617	99,22

Sumber : Lap fisik keuangan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja 2023 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp.24.524.895.048 (96,76%) dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) realisasi sebesar Rp.5.241.659.367,- (99,66%) sehingga capaian kinerja keseluruhan atas anggaran tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 32.239.454.617,- (99,22%).

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebsar Rp.32.493.631.400,- realisasinya sebesar Rp.32.239.454.617,- atau sebesar 99,22% terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 2.987.800.406,-
- Belanja barang dan jasa Rp. 26.925.962.261,-
- Belanja modal Rp. 2.325.691.950,-

Dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2023 dari anggaran Rp.32.493.631.400,- terealisasi sebesar Rp.32.239.454.617,- atau 99,22% dibandingkan tahun 2022 dari anggaran Rp.30.604.424.178,- terealisasi sebesar Rp.29.766.554.415,- atau 97,26% terjadi kenaikan dalam penyerapan anggaran sebesar 0,92 %.

Analiseeis efesiensi anggaran terdapat sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.254.176.783 atau 0,078%. Namun demikian untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Kabupaten Demak, Dinas Perhubungan dapat mencapai target dikarenakan capaian kinerja sesuai dengan kondisi eksisting didukung data yang tersedia dan memadai.

Capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan target kinerjanya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Pencapaian Kinerja Sasaran dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Nilai	Pagu / Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	19.598.262.902	19.446.661.023	99,23
2.	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	274.000.000	273.559.270	99,84
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,41	0,22	149	20.000.000	19.854.000	99,27

Sumber : LRA Dinas perhubungan-data diolah

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Pengukuran pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2023 adalah :

Sasaran 1 yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang responsive nilai capaian adalah 100 % (baik)

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah nilai capaian adalah 100 (baik)

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas nilai capaian adalah 149 (baik)

Dari hasil evaluasi terhadap Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Demak adalah baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi yaitu langkah-langkah berisikan program dan kegiatan indikatif untuk mewujudkan prioritas sesuai kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada, dalam rangka mencapai tujuan tersebut ada beberapa kekuatan untuk melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan Pengujian kendaraan angkutan umum.
- c. Penyediaan sarana perlengkapan jalan.
- d. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan.

Sedangkan kelemahan yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah :

- a. Belum optimalnya pelayanan transportasi yang menghubungkan ke terminal bus.
- b. Tingginya volume kendaraan Lalu Lintas Harian (LHR) di jalan raya.
- c. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA.
- d. Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana dalam mendukung keselamatan jalan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja yang akan datang.

Demak, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197005181990011001